



SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 62
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan ketentuan Lampiran pada huruf D angka (1) huruf g angka (1) huruf (d) pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menyatakan bahwa pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu, pergeseran antar objek dalam jenis yang sama dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah dan pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk mengakomodir penganggaran belanja pada Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

- Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 46);
31. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 302) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 328);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 302) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 322);
- b. Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 328);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 huruf a, dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Belanja operasional

Semula	Rp887.285.175.300,00
Berkurang	Rp(5.925.000,00)
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan menjadi Rp887.279.250.300,00	
 - b. Belanja modal

Semula	Rp259.338.907.547,00
Bertambah	Rp5.925.000,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan menjadi Rp259.344.832.547,00	
 - c. Belanja tidak terduga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Ketentuan Pasal 11 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai

- | | |
|---|----------------------|
| Semula | Rp483.723.218.790,00 |
| Berkurang | Rp0 |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan menjadi Rp483.723.218.790,00 | |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | |
|---|----------------------|
| Semula | Rp354.959.645.931,00 |
| Berkurang | Rp(5.925.000,00) |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan menjadi Rp354.953.720.931,00 | |
- c. Belanja hibah Rp40.052.059.579,00 (empat puluh miliar lima puluh dua juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan
- d. Belanja bantuan sosial Rp8.550.251.000,00 (delapan miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
2. Ketentuan Pasal 12 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas :

- a. Belanja modal tanah Rp3.253.300.000,00 (tiga miliar dua ratus limapuluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- | | |
|--|---------------------|
| Semula | Rp49.083.332.036,00 |
| Bertambah | Rp5.925.000,00 |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan menjadi Rp49.089.257.036,00 | |
- c. Belanja modal gedung dan bangunan
- | | |
|--|---------------------|
| Semula | Rp66.980.229.574,00 |
| Bertambah | Rp0 |
| Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan menjadi Rp66.980.229.574,00 | |
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- | | |
|--|----------------------|
| Semula | Rp139.474.213.687,00 |
| Bertambah | Rp0 |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan menjadi Rp139.474.213.687,00 | |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | |
|--|------------------|
| Semula | Rp486.052.250,00 |
| Berkurang | Rp0 |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan menjadi Rp486.052.250,00 | |
4. Ketentuan Pasal 14 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Belanja pegawai dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
- | | |
|-----------|----------------------|
| Semula | Rp254.078.527.328,00 |
| Bertambah | Rp5.506.775.423,00 |

- Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN setelah perubahan menjadi Rp259.585.302.751,00
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
- | | |
|-----------|----------------------|
| Semula | Rp174.159.629.992,00 |
| Berkurang | Rp(5.453.373.298,00) |
- Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan ASN setelah perubahan menjadi Rp168.706.256.694,00
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
- | | |
|-----------|---------------------|
| Semula | Rp46.349.066.470,00 |
| Berkurang | Rp(52.702.125,00) |
- Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN setelah perubahan menjadi Rp46.296.364.345,00
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
- | | |
|-----------|--------------------|
| Semula | Rp6.784.897.000,00 |
| Berkurang | Rp0 |
- Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD setelah perubahan menjadi Rp6.784.897.000,00
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
- | | |
|-----------|--------------------|
| Semula | Rp1.242.870.000,00 |
| Berkurang | Rp(700.000,00) |
- Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH setelah perubahan menjadi Rp1.242.170.000,00
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
- | | |
|-----------|---------------------|
| Semula | Rp608.228.000,00 |
| Bertambah | Rp0,00 (nol rupiah) |
- Jumlah Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH setelah perubahan menjadi Rp608.228.000,00
- g. Belanja Pegawai BLUD Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
5. Ketentuan Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c huruf d dan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Belanja barang dan jasa dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Barang
- | | |
|-----------|----------------------|
| Semula | Rp 74.250.995.032,00 |
| Berkurang | Rp (377.917.320,00) |
- Jumlah Belanja Barang setelah perubahan menjadi Rp73.873.077.712,00
- b. Belanja Jasa
- | | |
|-----------|----------------------|
| Semula | Rp136.957.918.048,00 |
| Berkurang | Rp(39.402.000,00) |
- Jumlah Belanja Jasa setelah perubahan menjadi Rp136.918.516.048,00
- c. Belanja Pemeliharaan
- | | |
|-----------|---------------------|
| Semula | Rp14.093.047.431,00 |
| Bertambah | Rp(5.950.000,00) |

- Jumlah Belanja Pemeliharaan setelah perubahan menjadi Rp14.087.097.431,00
- d. Belanja Perjalanan Dinas
- | | |
|-----------|---------------------|
| Semula | Rp84.542.724.651,00 |
| Bertambah | Rp136.945.320,00 |
- Jumlah Belanja Perjalanan Dinas setelah perubahan menjadi Rp84.679.669.971,00
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- | | |
|-----------|--------------------|
| Semula | Rp6.543.600.000,00 |
| Bertambah | Rp280.399.000,00 |
- Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat setelah perubahan menjadi Rp6.823.999.000,00
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp17.678.680.000,00 (tujuhbelas miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Rp752.962.022,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua puluh dua rupiah); dan
- h. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- | | |
|-----------|---------------------|
| Semula | Rp20.139.718.747,00 |
| Bertambah | Rp0 |
- Jumlah Belanja Barang dan Jasa BLUD setelah perubahan menjadi Rp20.139.718.747,00.
6. Ketentuan Pasal 19 huruf d dan huruf h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Belanja modal peralatan dan mesin dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar Rp960.850.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Angkutan
- | | |
|-----------|---------------------|
| Semula | Rp10.755.431.460,00 |
| Bertambah | Rp0 |
- Jumlah Belanja Modal Alat Angkutan setelah perubahan menjadi Rp10.755.431.460,00
- c. Belanja Modal Alat Pertanian Rp1.561.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta rupiah);
- d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
- | | |
|-----------|--------------------|
| Semula | Rp7.570.701.830,00 |
| Bertambah | Rp5.925.000,00 |
- Jumlah Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga menjadi Rp7.576.626.830,00;
- e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp3.129.100.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

- f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp13.667.759.016,00 (tigabelas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enambelas rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp325.445.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - h. Belanja Modal Komputer
 - Semula Rp6.206.382.980,00
 - Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah Belanja Modal Komputer menjadi Rp6.206.382.980,00;
 - i. Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - j. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah);
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp64.661.750,00 (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
7. Ketentuan Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 22 Maret 2024

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024 NOMOR 335

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDI, S.Sos
98104262010011014